



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 665 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN
PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA KOPERASI GELOMBANG I DAN GELOMBANG II PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang, dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan peraturan dalam melaksanakan kegiatan perkoperasian perlu dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Petugas Pendukung pada kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Petugas Pendukung Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi Gelombang I dan Gelombang II pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
14. Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang;
19. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN: ...


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI GELOMBANG I DAN GELOMBANG II PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Petugas Pendukung Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi Gelombang I dan Gelombang II pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing bertugas:
- a. Panitia Pelaksana bertugas:
 1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 3. menyiapkan administrasi dan keperluan pelaksanaan kegiatan;
 4. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Bupati Aceh Tamiang.
 - b. Petugas Pendukung bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing saat acara berlangsung.
- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pagu anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening: 2.17.05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003 dan 2.17.05.2.01.01. 5.1.02.02.01.0004.

 KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Mei 2023 M
21 syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/ 665 /2023

TANGGAL : 21 Mei 2023 M
21 Syawal 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN
PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI GELOMBANG I DAN GELOMBANG II
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A.	PANITIA PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Fungsional Pengawas Koperasi (Arief Kurniawan, S.Si)	Anggota	
5.	Fungsional Pengawas Koperasi (Tuti Alawiah, S.T)	Anggota	
6.	Pelaksana pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Maida Ariani)	Anggota	
7.	Petugas Kebersihan pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Tenaga Kebersihan	2 Orang
B.	PETUGAS PENDUKUNG		
1.	Unsur Praktisi Perkoperasian dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Sabang dan Kota Langsa	Narasumber	2 orang
2.	Unsur Pengurus Koperasi	Narasumber	2 orang
3.	Unsur pada DPMPSTSP Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	1 orang
4.	Unsur pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Ibnu Azis, SKM, Rudi Heriansyah, SPd dan Irwansyah, SE)	Narasumber	

5.	Unsur Direktorat Jenderal Pajak	Narasumber	1 orang
6.	Pendamping KUMKM	MC	
7.	Pendamping KUMKM	Moderator	
8.	Unsur Masyarakat	Saritilawah	
9.	Unsur Masyarakat	Doa	
10.	Pendamping KUR	Dirijen	

P.j BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN,

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 665 / 2023
TANGGAL : 12 Mei 2023 M
 21 Syawal 1444 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN
PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI GELOMBANG I DAN GELOMBANG II
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM/ORANG /GELOMBANG/HARI /JAM (Rp.)	KETERANGAN
A.	PANITIA PELAKSANA		
1.	Pengarah	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Anggota	300.000,-	3 Orang
5.	Petugas Kebersihan	300.000,-	2 Orang
B.	PETUGAS PENDUKUNG		
1.	Narasumber	500.000,-/Jam	24 Jpl
2.	MC	300.000,-	
3.	Moderator	250.000,-/Hari	
4.	Saritilawah	200.000,-	
5.	Doa	200.000,-	
6.	Dirijen	100.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN